

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menyelesaikan semua pembahasan, penulis akan membuat kesimpulan yang dapat menjadi point dalam tulisan ini. Ada 4 kesimpulan yang menjadi jawaban dari rumusan masalah yang dibuat yaitu:

1. Dalam UU No. 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. *childfree* tentu bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Dan diharapkan generasi penerus bangsa selalu hadir sebagai pengganti untuk melanjutkan estafet perjuangan karena diharapkan akan menjadi tunas yang terbaik.
2. Jika cara yang dilakukan adalah dengan mematikan sistem reproduksi secara permanen, maka hukumnya haram. Namun jika hanya sementara waktu saja menjadi makruh. Cara yang diperbolehkan adalah memakai pengaman dalam hubungan seksual seperti kondom dengan maksud agar sperma tidak

masuk ke dalam rahim istri atau tidak melakukan hubungan intim setelah menikah. Namun demikian, kesemuanya berdampak tidak mendapat keutamaan pernikahan, sebab tujuan pernikahan adalah memperoleh keturunan.

3. Dampak dari childfree bagi keberlangsungan manusia di bumi yaitu Pemusnahan manusia (Genosida) secara halus yang merusak eksistensi kehidupan. Disamping itu childfree akan berpengaruh pada struktur penduduk di suatu negara.

## **B. Saran**

1. Bagi pelaku Childfree

Dalam melakukan suatu komitmen perlu dipikirkan secara matang, agar tidak ada kerugian pada keberlangsungan hidup dalam berumah tangga. Meski secara hukum ada hak tersendiri terhadap diperbolehkannya untuk tidak melanjutkan keturunan, sebagai khalifah di bumi maka perlulah keleluasaan menatap masa depan kehidupan sebagai warga negara untuk sama-sama merawat bumi pertiwi agar tidak terjadi dampak buruknya.

## 2. Bagi masyarakat

Masyarakat jangan sampai terpengaruhi oleh komitmen hidup childfree yang dipandang akan merusak regenerasi kehidupan di dunia. Tetapi juga jangan sampai mencela atau merusak kerukunan dengan mereka yang sudah bertekad kuat menjalani childfree, kita harus saling merangkul terhadap mereka, perlu melihat juga alasan-alasan yang mereka kemukakan. Akan lebih baik lagi jika mampu mengajak mereka untuk kembali kepada tujuan perkawinan untuk menghasilkan keturunan untuk menciptakan regenerasi.

## 3. Bagi pemerintah

Bagi pemangku kebijakan dalam pembuatan hukum yang ada di Indonesia terkhusus dalam ruang lingkup hukum keluarga, agar menambahkan pasal kongkrit pada undang-undang perkawinan terkait hukum secara spesifik mengenai pasangan yang menikah memiliki tujuan untuk tidak memiliki anak. Perlu dijabarkan secara khusus untuk bahan pertimbangan masyarakat

ketika akan melakukan hal serupa menjalankan kehidupan dalam rumah tangga dengan komitmen childfree.